



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sudha Srishal Sawil, S.H, Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jln. Kartini No. 8 Kelurahan Biringngere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 303/VII/2024/PA.Wtp. tanggal 18 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Wtp. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, permohonan tersebut dilengkapi dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 09 Oktober 2024 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyimpulkan maksud Pembanding sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengadili sendiri,
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 610Pdt.G/2024/PA.Wtp. tanggal 26 September 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 H;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 1 November 2024 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk itu masing masing tertanggal 24 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 untuk Terbanding dan Pembanding tetapi baik Terbanding maupun Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana dalam keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone dalam suratnya tertanggal 8 November 2024 dan 12 November 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan surat Nomor 330/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 dan pada saat putusan perkara ini dibacakan, Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak untuk persidangan pada tingkat pertama dalam perkara ini telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan pemanggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan upaya damai baik oleh Majelis Hakim maupun mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil damai sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 Agustus 2024 sehingga penyelesaian perkara ini harus dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding pada Terbanding, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pertimbangan yang tidak objektif dan terkesan membingungkan karena pada sidang pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama majelis hakim tingkat pertama menjadikan alasan mengabulkan gugatan penggugat dianggap terbukti tidak ada keharmonisan antara Terbanding dengan Pembanding padahal alasan gugat cerai Penggugat/Terbanding adalah karena lemah syahwat dan alasan itu tidak terbukti, atau dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan yang tidak sesuai keadaan Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri dengan Terbanding sejak terjadinya akad nikah sampai berujung dengan berpisah tempat tinggal adalah bentuk lain ketidak harmonisan hubungan suami isteri, dalam perkara *a quo* Terbanding menyatakan tidak sanggup mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, sementara Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika dikehendaki oleh salah satu pihak saja, dan dalam hal ini pihak Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan antara Pembanding dengan Terbanding bahkan terbukti dengan Pengakuan Pembanding meskipun tidak semua dalil gugat diakui tapi termasuk mengakui telah terjadinya ketidakharmonisan yang menjadi dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang pada intinya berupa alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu dalil gugatan Terbanding dibantah oleh Pembanding akan tetapi bantahan Pembanding tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang keadaan rumah tangganya, sebaliknya Terbanding telah dapat meyakinkan hakim tentang tidak harmonisnya hubungan Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri dengan alat bukti yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dari pihak Terbanding yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Halaman 17 sampai dengan halaman 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya dalam persidangan, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami menderita penyakit lemah syahwat yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajibannya (tidak ada nafkah

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin) tidak dapat diterima oleh Penggugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun sejak itu tidak lagi melakukan hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri sehingga dapat disimpulkan rumah tangga ini telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak Agustus 2023 sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya ketidakharmonisan dan telah diupayakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah";

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang menolak untuk bercerai dengan Terbanding akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها
طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pembanding sebagaimana yang telah dimuat Berita Acara Sidang dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan uang belanja perkawinan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dua buah cincin seberat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gram, sementara Tergugat Rekonvensi menolak untuk mengembalikan karena uang tersebut telah habis dipakai untuk acara perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pengembalian uang belanja perkawinan, secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam praktik perkawinan masyarakat Bugis Makassar, uang tersebut diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mertua calon mempelai wanita untuk biaya penyelenggaraan pesta perkawinan yang diperjanjikan pada saat peminangan dan menjadi syarat diterima atau tidaknya lamaran dalam perkawinan yang jumlahnya disesuaikan dan disepakati berdasarkan strata sosial kedua belah pihak, maka sebagai bukti persetujuan, seorang calon suami atau perwakilannya menyerahkan uang belanja perkawinan tersebut lebih dahulu sebelum perkawinan yakni pada acara musyawarah mufakat (*mappasiarekeng*), atau dalam acara (*mampenre doi*) kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan hukum tidak tertulis, bahwa uang belanja (*uang panai* atau *doi menre*) setelah akad nikah dilangsungkan, maka telah dianggap habis dan hangus dilalap api (*naliireng cemme, nanre api*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan menambahkan bahwa uang belanja yang diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tidak boleh diminta kembali karena sesuai dengan hukum adat Bugis Makassar telah ditetapkan bahwa "mahar dapat dikembalikan, uang pemberian tidak dapat ditarik (*ree'w'e sompa, tenre'w'e pabbe're*). Hal ini sejalan dengan Hadis Rasulullah saw, melalui Ibnu Umar dan Ibnu Abbas (*radiyallahu anhum*) sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan Empat Imam Penyusun, Kitab-kitab Sunan, yakni Abu Dawud, Al-Tarmiziy, Al-Nasai dan Ibnu Majah yang dinilai shahih oleh Al-Turmudzy, Ibnu Hibban dan Al-Hakim :

لايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع
فيها إلا الولد فيما يعطى ولد ه

Artinya:

Tidak halal bagi orang muslim apabila memberikan pemberian lalu

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali, kecuali orang tua yang memberikan pemberian kepada anaknya. (Al-Imam Muhammad bin Ismail Ash –Shonani, Subuhu's salam, juz III, cet. Dahlan, Bandung, t. th. h.90);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut bahwa uang belanja yang diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki diperuntukkan untuk membiayai pesta perkawinan yang selain dinikmati oleh undangan dari mempelai wanita juga dinikmati oleh keluarga mempelai laki-laki pada saat resepsi dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa oleh karena pengembalian uang belanja perkawinan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dapat dikembalikan, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Terbanding mengenai pengembalian dua buah cincin seberat 5 gram, Majelis Hakim Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding agar dikembalikan dua buah cincin kepada dari Pemanding kepada Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Wtp, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah dikuatkan sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ditemukan keberatan yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Watampone karena telah dipertimbangkan dengan tepat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Wtp, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar pada rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pengembalian dua buah cincin seberat 5 gram tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Azis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, dan **Drs. H. Gunawan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

ttd

Drs. H. Gunawan, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 131/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)